

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI MURABAHAH DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP ANTASARI BANDAR LAMPUNG PADA PRODUK BSI OTO BERDASARKAN PSAK NO. 102

Cahyo Prasetyo *¹
Septika Baeti Zahrotunnisa ²
Icen Kelintinas ³
Yepa Yesa Aulia ⁴
Ersi Sisdianto ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Akuntansi Syariah, UIN Raden Intan Lampung

*e-mail: cahyoprasetyo95@gmail.com¹, septikabaetizahrotunnisa01@gmail.com²,
icenkilintinas@gmail.com³, yepayesa123@gmail.com⁴, ersisisdianto@radenintan.ac.id⁵

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Bank Syariah Indonesia menerapkan akuntansi murabahah untuk pendanaan BSI OTO dan bagaimana mekanisme BSI OTO dengan akad murabahah. Sumber data penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif ini berasal dari tinjauan pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan temuan penelitian, penerapan akuntansi murabahah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia pada produk BSI OTO telah sesuai dengan pedoman akuntansi murabahah yang dituangkan dalam PSAK 102 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 111/DSN-MUI/IX/2017 yang diterbitkan pada 19 September 2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah.

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Murabahah, Pembiayaan

Abstract

This study looks at the BSI OTO funding process and how Bank Syariah Indonesia uses murabahah accounting in conjunction with murabahah contracts. Reviews of the literature and paperwork serve as the data source for this qualitative study. Based on study results, Bank Syariah Indonesia's application of murabahah accounting on BSI OTO products complies with national Sharia Council Fatwa No. 111/DSN-MUI/IX/2017, which was published on September 19, 2017, regarding murabahah sale and purchase agreements, and PSAK 102's murabahah accounting guidelines.

Keywords: Finance, Murabahah, Sharia Accounting

PENDAHULUAN

Mengingat 90% penduduknya menganut agama Islam, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan dan penerapan sistem ekonomi Islam yang dikenal dengan syariah. Perbankan berbasis syariah (Islam) merupakan salah satu jenis pertumbuhan ekonomi syariah (Islam). Bank yang mendasarkan prosedur operasionalnya pada hukum Islam atau syariah dikenal dengan bank syariah. Perbankan syariah merupakan salah satu jenis kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam Indonesia (Lubis & Harahap, 2023). Menurut pengertian perbankan syariah, bank syariah harus memberikan pelayanan sosial dalam bentuk dana iuran sesuai syariah yaitu dana Qardh yang sering disebut dengan dana pinjaman dan penghimpunan zakat. Melalui sistem jual beli, Bank Syariah menghasilkan imbalan dan keuntungan dalam menjalankan operasional pembiayaannya (Mutiara et al., 2021).

Banyak bank di Indonesia yang telah menganut sistem syariah, antara lain Bank Aladin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan BSI. Bank BCA Syariah, Bank KB Bukopin Syariah, Bank Victoria Syariah, BJB Syariah, dan BTPN Syariah (Hamida & Khotijah, 2022). *Murabahah, salam, dan istishna* merupakan tiga bentuk pembiayaan yang berbasis pada prinsip syariah. Pembiayaan secara garis besar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori berdasarkan cara penggunaannya, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. *Mudharabah* dan *musyarakah* merupakan komponen pembiayaan

produktif, sedangkan *murabahah* merupakan komponen pembiayaan konsumtif (Abdullah et al., 2022).

Dukungan masyarakat terhadap perbankan syariah hingga saat ini semakin meningkat. Berdasarkan informasi Buku Statistik Perbankan Syariah OJK September 2019, per September 2019 terjadi peningkatan piutang murabahah masyarakat sebesar Rp159,879 miliar pada operasional bank umum syariah dan unit usaha syariah. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan piutang murabahah kepada masyarakat sebesar Rp 154,805 miliar pada tahun 2018 (Lestari & Jayanti, 2020).

Namun, lembaga keuangan syariah tertentu masih belum operasi sesuai dengan ketentuan PSAK 102 tentang murabahah. Hambatan ini antara lain disebabkan oleh kurangnya tenaga ahli yang memiliki pengetahuan tentang teori dan prinsip akad murabahah. Oleh karena itu, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DSN) yang mempunyai kewenangan mengawasi penerapan akad syariah di lembaga keuangan syariah Indonesia. Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan program kerja pada tahun 2015 untuk mempersiapkan standar produk Murabahah, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa perbankan syariah. Hal ini sejalan dengan strategi OJK yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan diversifikasi produk yang dituangkan dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 2015–2019 (Rohmaniyah & Fathony, 2021).

Pada tanggal 1 Februari 2020, PT. Bank Syariah Indonesia resmi dibuka. Pendirian Bank Syariah Indonesia merupakan bagian dari upaya menumbuhkan ekonomi syariah tanah air, termasuk membantu UMKM. Bank Syariah Indonesia diharapkan ini dapat mewakili Indonesia baik secara nasional maupun internasional. Pada Desember 2020 setelah melakukan merger, Bank Syariah Indonesia memiliki total aset Rp240 triliun, pembiayaan Rp157 triliun, total dana pihak ketiga Rp210 triliun, dan total modal inti Rp22,6 triliun. Dari segi total aset, Bank Syariah Indonesia menduduki peringkat ketujuh di Tanah Air. Bank Syariah Indonesia merupakan bank berbasis syariah yang menawarkan beragam layanan dan produk, termasuk solusi pembiayaan BSI OTO (Seri et al., 2023).

Salah satu layanan pembiayaan tersedia melalui Bank Syariah Indonesia KCP Antasari Bandar Lampung untuk produk yang dikenal dengan BSI OTO. Klien pembiayaan konsumen yang ingin membeli kendaraan bermotor baru dapat mengajukan pembiayaan BSI OTO. Apabila digunakan akad murabahah, bank membiayai perolehan aset atau produk yang dibutuhkan nasabah dengan cara membelinya dari pemasok dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan markup atau keuntungan.

Sistem akuntansi yang mengkaji bagaimana pencatatan produk pembiayaan dengan sistem jual beli syariah yaitu PSAK No. 102 yang berisi tentang akuntansi murabahah yang dapat diterapkan pada lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, lembaga keuangan, dana pensiun, koperasi, dan pihak lain yang melakukan transaksi murabahah.

Karena semakin banyaknya masyarakat yang ingin memiliki kendaraan, maka peran bank sangat penting dalam membiayai pembelian tersebut, sehingga Bank Syariah Indonesia harus mempertimbangkan secara matang permasalahan penerapan PSAK 102 dalam pelaksanaan pembiayaan BSI OTO. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Akuntansi Murabahah digunakan dalam pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia KCP Antasari Bandar Lampung.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Murabahah

Transaksi yang dikenal sebagai murabahah melibatkan penjual dan pembeli menyepakati harga perolehan dan keuntungan (margin) sebelum produk dijual (Lestari & Jayanti, 2020). Inilah perbedaan murabahah dengan penjualan biasa, ketika pembeli diberitahu secara eksplisit mengenai harga pokok barang dan margin keuntungan yang diinginkan, penentuan margin/keuntungan dapat dinegosiasikan oleh pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan akhir (Rohmaniyah & Fathony, 2021).

Amrullah berpendapat bahwa pembiayaan murabahah beroperasi berdasarkan prinsip jual beli, yaitu penjual mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pembelian dan keuntungan yang diperoleh sehingga pembeli mengetahui harga asli dan keuntungan lembaga keuangan (Mughtar, 2021). Murabahah diartikan sebagai akad jual beli suatu produk dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dalam PSAK 102. Transaksi akad murabahah bisa bermacam-macam bentuknya, seperti bentuk pembayaran bulanan yang harus ditunda, atau bisa dibayar tunai pada saat penyerahan barang atau ditunda dengan melakukan satu kali pembayaran di muka di kemudian hari (Nasution, 2021).

Murabahah dibedakan menjadi dua kategori menurut Nurhayati & Wasilah (2020): yaitu murabahah dengan pesanan, dan murabahah tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan dipisahkan menjadi dua kategori: pesanan tidak mengikat, yang menunjukkan bahwa meskipun pelanggan telah memesan barang tersebut, namun ia tidak wajib menerima atau mengembalikannya, dan pesanan mengikat, yang menyatakan bahwa barang tersebut harus dibeli jika sudah dipesan.

Pengertian Pembiayaan

Terdapat perbedaan antara pembiayaan yang ditawarkan bank syariah dengan bank konvensional. Pengembalian dana pada perbankan syariah banyak bentuknya tergantung dari akad yang ditawarkan oleh bank syariah tersebut, bukan dalam bentuk bunga. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau barang, khususnya dalam bentuk (Anugrah & Laila, 2020):

1. Transaksi mudharabah termasuk bagi hasil
2. Akad sewa dalam bentuk ijarah
3. Transaksi jual beli piutang murabahah
4. Transaksi pinjam meminjam yang diwakili dengan piutang qardh
5. Akad sewa jasa beberapa jasa dalam bentuk ijarah.

Bank dan lembaga keuangan lainnya menawarkan pembiayaan kendaraan bermotor, yang memungkinkan masyarakat membeli kendaraan bermotor roda dua dan empat, baik baru maupun bekas. Penjelasan di atas membawa kita pada kesimpulan bahwa pengertian pembiayaan kendaraan bermotor adalah penyediaan dana atau tagihan yang sejenis berdasarkan kontrak antara bank dengan pihak ketiga (Hiya et al., 2022).

Prinsip 5C merupakan seperangkat gagasan yang menjadi pedoman ketika menawarkan fasilitas kredit atau pembiayaan kepada debitur, menurut Kotler dan Keller (2010). Saat mengabaikan permintaan kredit konsumen, lembaga keuangan akan menggunakan pedoman ini sebagai panduan dan mempertimbangkannya. Pedoman berikut mengatur bagaimana kredit diberikan antara lain (Ardiyani & Diana, 2023):

1. *Character*, Bank wajib melakukan kajian terhadap karakter calon debitur untuk mengetahui apakah calon debitur tersebut mempunyai niat untuk memenuhi kewajiban membayar kembali dana yang telah diperoleh secara penuh atau tidak.
2. *Capacity*, Tujuan dari studi kapasitas ini adalah untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam membayar utangnya tepat waktu dan sesuai jangka waktu pembiayaannya.
3. *Capital*, Modal adalah jumlah total uang yang dimiliki oleh calon peminjam atau seluruh jumlah uang yang dibutuhkan untuk suatu proyek yang akan dibiayai oleh bank. Bank akan lebih yakin terhadap keseriusan calon debitur dalam mencari pembiayaan jika memiliki kepemilikan modal yang lebih besar dan memasukkannya ke dalam objek pembiayaan.
4. *Collateral*, Jaminan sesuatu jaminan yang diberikan oleh klien potensial sebagai imbalan atas pembiayaan yang ambilnya. Uang hasil penjualan agunan dapat digunakan untuk

menutup seluruh biaya pembiayaan apabila calon debitur tidak mampu memenuhi komitmennya.

5. *Conditions*, Bank harus menilai keadaan keuangan calon debitur untuk menentukan seberapa besar kemungkinan mereka mampu membayar utangnya di masa depan.

PSAK No. 102 Tentang Murabahah

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 Pada tanggal 27 Juni 2007 mengenai Akuntansi Murabahah (PSAK 102). Aturan akuntansi murabahah pada PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2002 digantikan oleh PSAK 102. Perubahan ini berdasarkan surat DPN/IAI/XI/2013 No. 0823-B/DPN/ Dewan Pengurus Nasional (DPN) dari IAI (Seri et al., 2023).

Pedoman akuntansi murabahah yang dikenal dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah mengkaji bagaimana proses pencatatan produk pembiayaan melalui sistem jual beli dari pihak berelasi menjadi suatu sistem akuntansi yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan syariah antara lain koperasi, bank, asuransi, dan lain-lain. lembaga keuangan lainnya, serta dana pensiun dan badan lain yang melakukan transaksi murabahah (Albana & Firmansyah, 2021).

METODE

Teknik deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan untuk mengetahui dan memahami kelayakan pengintegrasian akuntansi pembiayaan murabahah dalam prosedur pembiayaan BSI OTO Bank Syariah Indonesia. Metodologi pengumpulan data menggunakan pendekatan sekunder, yaitu dengan mengkaji literatur tentang penerapan akuntansi keuangan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia melalui penggunaan akad murabahah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia KCP Antasari Bandar Lampung dengan prinsip *murabahah*.

Produk BSI OTO di Bank Syariah Indonesia menjadi subjek akad murabahah yang tercakup dalam penelitian ini. Untuk menggunakan layanan ini, bank dan nasabah menandatangani perjanjian jual beli, dimana BSI membeli barang yang dibutuhkan nasabah berupa kendaraan. Harga pembelian ditambah margin atau keuntungan yang disepakati adalah biaya yang dibebankan BSI kepada pembeli/pelanggan atas barang tersebut. Tujuan dari layanan ini adalah untuk membantu pelanggan memilih kendaraan langsung dari *dealer*. Di BSI, pembiayaan murabahah ditentukan berdasarkan pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan adalah jenis transaksi murabahah dimana BSI memenuhi pesanan barang dari pelanggan untuk menyediakan barang tersebut (Seri et al., 2023).

Bank berperan sebagai penjual, konsumen berperan sebagai pembeli, dan *dealer* menyediakan motor atau mobil dalam prosedur pembiayaan murabahah produk BSI OTO di Bank Syariah Indonesia. Bank dan konsumen akan menandatangani kontrak murabahah setelah bank menyetujui pembiayaan murabahah. Cara pelaksanaan perjanjian antara bank dan klien menunjukkan layak atau tidaknya akad murabahah untuk mendanai produk BSI OTO.

Rencana pembiayaan konsumtif yang menganut prinsip muamalah digunakan untuk barang BSI OTO. Bank Syariah Indonesia juga memanfaatkan program ini untuk membiayai investasi modal kerja dalam bentuk barang. Pembiayaan ini menggunakan mekanisme pembiayaan *murabahah* untuk membiayai pembelian motor atau mobil baru.

Margin yang kompetitif, ringan, fleksibel, nyaman dan pasti, proses cepat dan sederhana, serta tidak ada biaya penalti menjadi beberapa keunggulan BSI OTO. Ringan mengacu pada kebijakan BSI yang hanya mensyaratkan uang muka sebesar 25% pada pembiayaan *murabahah* namun, setelah adanya wabah Covid-19, kebijakan ini direvisi menjadi 50% dengan jadwal pengembalian modal maksimal lima tahun. Nyaman dan pasti artinya nasabah dapat memprediksi cicilan bulannya dengan terkendali ketika pembayaran cicilan tetap dilakukan sesuai dengan

konsep murabahah yang ketat. Fleksibel berarti memiliki kebebasan memilih jenis mobil yang kita minati, dan didukung oleh lebih dari 3000 dealer di seluruh Indonesia (Albana & Firmansyah, 2021).

Selain itu, BSI OTO menawarkan margin kompetitif yang tetap konstan hingga jangka waktu pembiayaan berakhir. Prosedur pengajuan yang sederhana dan cepat sampai diterima. Hal ini meliputi pengisian permohonan dan penyerahan dokumen yang diperlukan, yang kemudian diproses oleh BSI dalam waktu maksimal tiga hari. Manfaat terakhir adalah tidak ada biaya penalti. Artinya, pelanggan yang memilih melakukan pembayaran lebih awal dari waktu yang ditentukan tidak akan dikenakan denda.

Alur pembiayaan Bank Syariah Indonesia untuk barang BSI OTO diawali dari pendekatan nasabah datang ke *dealer*. *Dealer* tersebut perlu bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Pembeli kemudian memilih mobil dari pilihan dealer. Selanjutnya pembeli mengajukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Bank kemudian melakukan investigasi secara komprehensif dan mendalam terhadap kesesuaian calon nasabah. Jika diizinkan, Bank Syariah Indonesia akan menghubungi dealer untuk memberi tahu mereka bahwa klien ingin menggunakan Bank Syariah Indonesia untuk pembiayaan murabahah.

Bank kemudian menawarkan kliennya rencana cicilan. Pelanggan dapat melanjutkan dengan membuat Surat Pemesanan Pembelian (PO) tertulis kepada dealer dengan spesifikasi yang mereka sukai dan mengatur semua dokumen yang diperlukan untuk proses pencairan pembiayaan jika menyetujui rencana angsuran tersebut. Bank dan Nasabah kemudian dapat menyelesaikan akad murabahah setelah proses dealer selesai. Selanjutnya barang tetap dikirimkan dan klien wajib melakukan pembayaran secara mencicil sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Prosedur ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Murabahah Dewan Syariah Nasional Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut menyatakan bahwa apabila bank syariah tidak mempunyai kewenangan untuk menawar barang dari bank lain, maka penawaran barang tersebut harus dilakukan kepada bank setelah bank tersebut menyelesaikan transaksi. Oleh karena itu, barang-barang tersebut di atas pada prinsipnya merupakan aset yang bankable. Berdasarkan ketentuan ini jelas sekali bahwa akad *murabahah* hanya dapat dilakukan apabila sudah ada barangnya dan barang tersebut pada prinsipnya telah dinyatakan sebagai milik bank. Singkatnya, jika tidak ada barang, maka akad *murabahah* tidak dapat diselesaikan.

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional No.111/DSN MUI/IX/2017 yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2017 tentang Akad Jual Beli Dengan Prinsip *murabahah*, maka akad *murabahah* perlu dikomunikasikan secara kuat, jelas, dan dipahami oleh seluruh pihak, baik penjual maupun pembeli. Sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan terkait, akad murabahah dapat dilakukan secara lisan, isyarat, tulisan, perbuatan atau kegiatan, dan media elektronik. Keterangan mengenai harga perolehan (*ra's mal al murabahah*), harga jual (*tsaman al murabahah*), dan keuntungan (*al ribh*) harus dicantumkan dalam akta akad jika akad jual beli pembiayaan *murabahah* dibuat secara tertulis.

Dalam menghitung margin atau keuntungan akad *murabahah*, Bank Syariah Indonesia selalu menginformasikan kepada nasabah total keuntungan yang diperoleh. Setiap produk *murabahah* yang diterbitkan Bank Syariah Indonesia, termasuk BSI OTO, harus mematuhi aturan DPS (Dewan Pengawas Syariah). Margin *murabahah* dihitung dengan menggunakan acuan suku bunga Bank Indonesia. Saat ini, tarif awal 4% hingga 5,64% merupakan margin yang digunakan untuk BSI OTO. Artinya Bank Syariah Indonesia menjalankan akad *murabahah* sesuai dengan ketentuannya.

Dijelaskan dalam PSAK 102 ayat 6 bahwa *murabahah* berdasarkan pesanan dapat mewajibkan atau tidak mewajibkan nasabah untuk memperoleh barang yang dibelinya. Pemesanan dalam *murabahah* bersifat final, sehingga nasabah yang melakukan pembelian ke bank tidak dapat mengembalikan barang yang telah dipesannya. Berdasarkan perintah pengikatan sebagaimana dimaksud, dapat diartikan bahwa pembiayaan BSI OTO pada Bank Syariah Indonesia termasuk dalam murabahah. Oleh karena itu, Standar Akuntansi Keuangan 102 dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana pembiayaan *murabahah* barang BSI OTO.

Oleh karena itu, cara Bank Syariah Indonesia dalam melaksanakan akad murabahah pendanaan BSI OTO sudah sesuai dengan prinsip. Hal ini didasarkan pada kesesuaian akad *murabahah* dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102 dapat digunakan untuk perlakuan akuntansi terkait *murabahah*.

Calon nasabah pembiayaan kendaraan bermotor “BSI OTO” Bank Syariah Indonesia harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut agar dapat memenuhi syarat (Seri et al., 2023):

1. Untuk mengajukan pembiayaan BSI OTO, calon klien mengunjungi kantor BSI.
2. Bank akan melakukan operasi untuk memverifikasi kelengkapan dokumen nasabah.
3. Selanjutnya BI Checking dilakukan oleh bank.
4. Menggunakan karakteristik 5C saat melakukan survei lapangan.
5. Bank akan memasukkan persyaratan tersebut setelah prinsip 5 C terpenuhi.
6. Setelah itu, manajer cabang menawarkan keputusan pembiayaan setelah memeriksa ulang dokumennya.

Penerapan dan Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam Pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia KCP Antasari Bandar Lampung

Vendor pembiayaan BSI OTO adalah Bank Syariah Indonesia Antasari. Sebelum melakukan hal lain, penjual harus mengklarifikasi keuntungan dan harga yang diputuskan oleh nasabah dan bank. BSI telah menetapkan besaran margin pada saat melaksanakan akad murabahah. Untuk menentukan besaran margin, tidak ada prosedur negosiasi antara klien dan BSI. Menurut PSAK 102 yang mengatur sistem pembiayaan transaksi murabahah, bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang, dengan harga jual ditambah batas keuntungan murabahah. Tindakan ini sejalan dengan ketentuan tersebut.

Bank Syariah Indonesia membayarkan sebagian dari total pembayaran kendaraan mobil yang diajukan nasabah. Kebijakan ini diambil sebelum wabah Covid 19 merebak, bank menetapkan besaran uang muka pembiayaan BSI OTO sebesar 25% dari harga mobil. Sesuai arahan manajemen Bank Syariah Indonesia, uang muka dinaikkan menjadi 50% dari harga mobil karena adanya pandemi Covid 19 dalam keadaan seperti ini, Bank Syariah Mandiri tidak mau ambil risiko.

Menurut PSAK 102 ayat 12, sebelum mencapai kesepakatan, penjual (BSI) dapat meminta pembayaran terlebih dahulu (*hamish jiddiyah*) sebagai bukti komitmen pembeli terhadap pembelian. Penjual akan mengembalikan uang muka yang diterima pembeli/pelanggan, dikurangi biaya sebenarnya yang dikeluarkan penjual, jika pembeli membatalkan akad murabahah.

Piutang murabahah pada awalnya dinilai sebesar nilai realisasi bersih ditambah biaya transaksi, pendapatan administrasi, dan biaya-biaya lain yang mungkin berhubungan langsung dengan pembelian aset murabahah, menurut laporan keuangan Bank Syariah Indonesia tahun 2019 yang telah diaudit. Mobil baru dijadikan sebagai aset murabahah di BSI OTO. Piutang murabahah dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada pengakuan pertama. Hal ini sesuai dengan PSAK 102 paragraf 33 yang mengatur bahwa saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang dicatat sebesar nilai realisasi bersih (Albana & Firmansyah, 2021).

Nasabah mungkin mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran cicilan saat membayar BSI OTO. Tantangan-tantangan ini disebabkan oleh berbagai kondisi keuangan yang dihadapi klien, termasuk pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari nasabah, Bank Syariah Indonesia mengenakan *ta'zir*. *Ta'zir* adalah ungkapan yang digunakan dalam Fiqih Muamalah Islam yang berarti peringatan atau denda. Bank Syariah Indonesia telah menetapkan denda sebesar $0,00069 \times$ angsuran (dalam 1 hari) pada BSI OTO. Jika seorang klien, misalnya, berhutang kepada pelanggan sejumlah uang sebesar tiga juta dan gagal membayar pada tanggal 25 sampai tanggal 20, mereka akan dikenakan bunga senilai $0,00069 \times$ jumlah uang yang terutang \times 5 hari (Seri et al., 2023).

Denda nasabah dilaporkan tersendiri pada rekening laporan keuangan Bank Syariah Indonesia dan tidak dimasukkan dalam kas keuntungan yaitu disalurkan kepada

Lembaga Amil Zakat Nasional. Hal ini sejalan dengan PSAK 102 ayat 13 yang menyatakan bahwa penjual yaitu Bank Syariah Indonesia dapat mengenakan denda kepada pembeli apabila pembeli tidak mampu melunasi piutang murabahah sesuai dengan syarat akad. pada saat kontrak dilaksanakan. Jika dapat dibuktikan bahwa suatu peristiwa *force majeure* menghalangi pembeli untuk membayar piutang murabahah, maka hal ini dikecualikan. Penetapan denda pembeli dilakukan dengan metode *Ta'zir*. Pembatasan terkait denda dilakukan agar pembeli berusaha memenuhi komitmennya dengan lebih ketat. Akad yang terjalin pada saat akad murabahah menentukan besarnya denda. BSI menerima dana denda sebagai dana kebajikan.

Fatwa DSN No.23/DSN MUI/III/2002 tentang Diskon Pelunasan Murabahah menjelaskan bahwa Bank Syariah dapat memberikan potongan dari seluruh jumlah kewajiban pembayaran apabila nasabah melunasi pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang ditentukan dalam perjanjian, dengan ketentuan bahwa hal ini tidak disepakati dalam kontrak. Kebijakan dan pertimbangan Bank Syariah menentukan besaran pemotongannya pada PSAK 102 ayat 14 memperjelas informasi ini lebih lanjut dengan menyatakan bahwa penjual diperbolehkan untuk menawarkan diskon atas piutang murabahah yang belum dibayar serta pada saat pembeli melunasi saldo terutanganya. Perjanjian jual beli atas barang tersebut disampaikan kepada Bank Syariah Indonesia pada saat akad, beserta margin yang telah disetujui oleh Bank Syariah Mandiri. Sesuai perjanjian, Bank Indonesia Mandiri tidak wajib memberikan potongan jika konsumen membayar sebelum waktu yang disepakati. Meski demikian, Bank Syariah Indonesia menyatakan hingga saat ini nasabah yang melakukan pembayaran lebih awal selalu mendapatkan potongan atau diskon.

Aset murabahah Bank Syariah Mandiri tidak dicatat sebagai persediaan pada saat perolehan. Di Bank Syariah Indonesia, aset murabahah terdiri dari jaminan nasabah, dimana komoditas yang dibiayai menjadi landasan jaminan nasabah. Mobil baru menjadi jaminan barang BSI OTO. Piutang murabahah nasabah dinilai sebesar biaya perolehan pada saat perolehan. Pengakuan piutang *murabahah* yang dilakukan Bank Syariah Indonesia sesuai paragraf 15 sampai 16 PSAK 102 sudah tepat. Menurut klausul ini, persediaan murabahah dinilai berdasarkan nilai realisasi bersih pada saat perolehan. Kerugian dicatat jika nilai realisasi bersih persediaan *murabahah* lebih kecil dari biaya pembelian. Bank Syariah Indonesia tidak mengklasifikasikan aset murabahah sebagai persediaan pada saat akuisisi. Sepanjang jaminan nasabah sesuai dengan pembiayaan Bank, maka Bank Syariah Indonesia mengakui aset *murabahah* sebesar jumlah jaminan. Misalnya mobil baru yang menjadi jaminan sekaligus aset produk BSI OTO.

Identifikasi dan pengukuran persediaan *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia telah tepat jika ditelisik dengan PSAK 102 paragraf 15 sampai dengan 16. Paragraf ini menjelaskan bagaimana persediaan *murabahah* dinilai sebesar biaya perolehan pada saat pertama kali diperoleh. Persediaan murabahah diukur sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah, pada saat pengakuan awal. Kerugian dicatat jika biaya pembelian lebih besar dari nilai realisasi bersih persediaan *murabahah*. Selain itu, sesuai dengan PSAK 102 ayat 18 yang menyatakan bahwa pada saat akad *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar tagihan kepada pembeli, maka Bank Syariah Indonesia telah menerapkan pengakuan dan pengukuran piutang *murabahah*.

Sesuai dengan PSAK 102, saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan potensi kerugian piutang merupakan nilai realisasi bersih yang seharusnya ditampilkan untuk piutang *murabahah* dalam Laporan Keuangan Audit Bank Syariah Indonesia tahun 2019. Sebagai vendor, Bank Syariah Indonesia telah merincikan segala informasi mengenai transaksi *murabahah*. Hal ini mencakup segala sesuatu yang muncul dalam proses akad *murabahah*, termasuk harga pembelian aset yang bersangkutan, janji pemesanan produk dari nasabah yang memiliki atau tanpa utang, dan pengungkapan yang diperlukan oleh PSAK 101 untuk Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Hal ini dibuktikan oleh Bank Syariah Indonesia dengan mempublikasikan biaya-biaya terkait akad *murabahah* produk BSI OTO. Pajak dan bea materai yang dibayarkan pada saat akad *murabahah* termasuk dalam biaya-biaya ini. Laporan Keuangan Audit Bank Syariah Indonesia Tahun 2019 memuat informasi mengenai piutang *murabahah* seperti jumlah, jangka waktu,

jenis mata uang, dan kualitas piutang usaha, serta ketentuan penghapusan piutang *murabahah*. Analisis di atas menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan akad *murabahah* Bank Syariah Indonesia terkait pembiayaan BSI OTO telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara teori, akad *murabahah* adalah suatu perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank mencari barang yang dibutuhkan nasabah dari produsen dan menjualnya kepada nasabah dengan harga beli ditambah keuntungan bank. Cara Bank Syariah Indonesia KCP Antarasi menerapkan akuntansi *murabahah* pada produk BSI OTO telah sesuai dengan regulasi akuntansi *murabahah* Indonesia yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad Jual Beli *murabahah*. Selain itu, prosedur akuntansi *murabahah* produk BSI OTO telah sesuai dengan PSAK 102.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Tumanggor, A. H., & Siregar, S. (2022). Akuntansi Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah Sesuai PSAK 102 (Studi Reguler). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 12342- 12346.
- Albana, M. S., & Firmansyah, A. (2021). Implementasi Akuntansi Murabahah Pada Pembiayaan Bsm Oto Di Bank Syariah Mandiri: Apakah Sesuai Dengan Psak 102? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(2), 193. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp193-202>
- Anugrah, Y. D. Y., & Laila, M. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1-12.
- Ardiyani, S., & Diana, N. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Mei*, 9(9), 260-269. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7951758>
- Hamida, D. R. F., & Khotijah, S. A. (2022). Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 346-359.
- Hiya, N., Siregar, S., & Pane, S. G. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No.102 Pada Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(1), 70-73. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1298>
- Lestari, U. P., & Jayanti, F. D. (2020). Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Stability: Journal of Management and Business*, 3(1), 49-61.
- Lubis, N., & Harahap, A. Y. (2023). Implementasi Akuntansi Murabahah terhadap Pembiayaan Kepemilikan Rumah pada Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(2), 348-358.
- Muchtar, M. (2021). Analisis risiko akad murabahah di perbankan syariah. *Info Artha*, 5(1), 67-74.
- Mutiara, M., Fadilla, F., & Aravik, H. (2021). Penerapan Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Pada Pt. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al Falah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), 207-216.
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah di indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 132-152.
- Rohmaniyah, H., & Fathony, A. (2021). Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *At-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 9(1), 26-33.
- Seri, M., Rahmat, D. H., Bella, N., Adelia, M., Chairin, H., Marpirah, M., & Erni, A. (2023). Implementasi Akuntansi Murabahah PSAK 102 Pada Pembiayaan BSI OTO di Bank Syariah Indonesia: Meminimalisir Pembiayaan Tak Tertagih. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (EBMA)*, 4(1), 1927-1937.